

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PT PELINDO III (PERSERO)
CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Anjas Wiliansyah

12030214060115

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

NAMA : ANJAS WILIANSYAH
NIM : 12030214060115
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PT PELINDO III CABANG
TANJUNG EMAS SEMARANG

Semarang, 18 Mei 2017

Dosen Pembimbing

Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si.

NIP : 196905101997021001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul; “MEKANISME PEMOTONGAN PENYETORAN DANPELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PELINDO III PERSERO CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG”. Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahi Madya Perpajakan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dul Muid, SE, M.Si, Akt. Selaku kepala Program Diploma III Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Wahyu Widodo, S.E.,M.Si.,Ph.D. selaku Dosen Wali.
5. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing.
6. Ibu Pusparini selaku Manager Keuangan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yang telah memberikan saya banyak arahan dan pembelajaran.
7. Ibu Rachmiati sebagai pembimbing lapangan, sekaligus mengajarkan saya banyak hal dan pengalaman yang sangat berharga, dan telah membantu penulis sampai proses pembuatan Tugas Akhir ini selesai.
8. Seluruh staf Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang , terutama mas bagus mba Liya, mba aya, ibu Marinda, ibu Puji, pak Mundo,

pak djarot, pak Sutrisno, yang sudah membimbing sekaligus menjadi teman saya dan telah mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

9. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.
10. Kakak dan Adik penulis tercinta yang mendukung penulisan Tugas Akhir ini.
11. Rekan – rekan D3 Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip 2013
12. Rita Squad Ranger yang selalu bersama dalam suka dan duka
13. Afida Hardiana yang selalu memberi semangat dan motivasi

Penulis menyadari akan kekurangan sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 Mei 2017

Anjas Wiliansyah
NIM. 12030214060115

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Cara Pengumpulan Data	5
1.5.1 Jenis data.....	5
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PT PELINDO III (PERSERO).....	8
2.1 Sejarah Singkat PT Pelindo III (persero) Semarang.....	8
2.2 Dasar Pembentukan PT Pelindo III (persero) Semarang.....	10
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi PT Pelindo III (Persero) Semarang	14
2.4 Visi dan Misi PT Pelindo III (Persero) Cabang Semarang.....	12
2.5 Tujuan dan Sasaran PT Pelindo III (persero) Semarang	13
2.6 Struktur Kerja PT Pelindo III (Persero) Semarang.....	13
2.7 Bagan Organisasi PT Pelindo III (Persero) Semarang	15
2.8 Penjabaran Tugas PT Pelindo III (Persero) Semarang	16

BAB III TINJAUAN TEORI DAM MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG.....	26
3.1 Pengertian Pajak	26
3.1.1 Pajak.....	26
3.1.2 Fungsi Pajak.....	27
3.1.2 Pengelompokan Pajak.....	28
3.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	30
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	30
3.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	31
3.2 Pajak Penghasilan	32
3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	32
3.3.3 Objek Pajak Penghasilan.....	33
3.3 Pengertian Pajak Penghasilan 23	33
3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 23.....	34
3.5 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23..	34
3.6 Objek Pajak Penghasilan 23	35
3.7 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan 23.....	39
3.8 Tarif PPh Pasal 23	40
3.9 PPh Pasal 23 yang Dipungut Wajib Pajak Badan.....	45
3.10 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	46
3.11 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang	46
3.11.2 Pemotongan PPh Pasal 23	46
3.11.3 Perhitungan PPh Pasal 23.....	47
3.11.4 Penyetoran PPh Pasal 23	49
3.11.5 Pelaporan PPh Pasal 23	51
3.11.6 Bagan Alir Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang	53

3.11.7 Bagan Alir Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang	54
3.11.8 Bagan Alir Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang	55
3.12 Implementasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang apakah sudah sesuai dengan UU NO 36 Tahun 2008.....	56
3.13 Permasalahan yang timbul dalam Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.....	56
3.14 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 23 selama tahun 2016 pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang....	58
BAB IV PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Pelindo III (persero) Semarang	16
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Pelindo III (persero) Semarang pada Divisi Keuangan.....	22
Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Pemotongan PPh 23.....	53
Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Penyetoran PPh 23.....	54
Gambar 3.3 Bagan Alir Prosedur Pelaporan PPh 23.....	55
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Setoran Pajak	58

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 3.1 Akun Biaya dan Pos Neraca yang Merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Pelabuhan Indonesia	36
Tabel 3.2 Jenis Penghasilan Objek Pajak PPh Pasal 23 yang diterima atau diperoleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia.....	39
Tabel 3.3 Daftar Rekapitulasi SSP PaPh Pasal 23 Masa Januari-Desember 2016 pada PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Konsultasi Tugas Akhir
- Lampiran 2 Surat Diterima Kuliah Kerja Praktik
- Lampiran 3 Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
- Lampiran 5 Bukti Penerimaan Negara
- Lampiran 6 Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 7 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan juga harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak , yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*. Sistem Pemungutan *Official Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Self Assessment yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Withholding tax adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut dan memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya .

Pajak Penghasilan 23 juga terdapat tarif yang dikenakan tarif tersebut merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan juga harus ditaati oleh semua pihak terutama oleh Badan Usaha yang usahanya dibidang sewa dan jasa.

Untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa alin.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Sewa dan Jasa . PT Pelabuhan

Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang merupakan salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara yang bergerak di Sewa dan jasa pelabuhan berupa alat-alat pelabuhan, jasa bongkar muat barang, jasa pelayanan barang dll dan juga mengembangkan usaha lain yaitu dan pengembangan jasa yang memanfaatkan aset perseroan antara lain penyewaan lahan untuk perusahaan lain yang menjalankan usahanya di area adalah salah satu contoh perusahaan yang terkena dampak dari peraturan Pph Pasal 23.

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa dan untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang-undangan. PT Pelindo dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai. Untuk itu Penulis menyajikan Tugas akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang Pajak Penghasilan pasal 23 yang notabnya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka dari itu penulis membuat judul “ **MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG** ”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Pengertian Pajak
2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

4. Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23
5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23
6. Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas
7. Implementasi PPh Pasal 23 di PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang sudah sesuai berdasarkan UU No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan pph pasal 23
2. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran pph pasal 23
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan pph pasal 23
4. Untuk mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 di PT Pelindo sudah sesuai dengan dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 23.

1.4.1 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan ini
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masa yang akan datang
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) 23

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang dalam mekanisme dan cara mengoptimalkan pemotongan penyetoran dan

pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Pelindo III Persero Cabang Tanjung Emas Semarang

2. Bagi Perguruan Tinggi

Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai pemotongan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Pelindo III Persero Cabang Tanjung Emas Semarang

1.5 Cara Pengumpulan Data

1.5.1 Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data dapat dibedakan menjadi dua macam :

a. Data Primer

adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya (Anto Dajan, 1986:19). Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Staf Tax and Accounting PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

b. Data Sekunder

adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya (Anto Dajan, 1986:19). Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran umum perusahaan seperti : sejarah berdirinya PT Pelindo III, visi dan misi, dasar pembentukan, tugas dan fungsi, Penjabaran tugas , dan struktur organisasi

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

lisan pula (Gorrys Keraf, 2001:161)

Dalam metode ini dilakukan wawancara terhadap para pegawai Bagian Keuangan pada PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Gorrys Keraf, 2001:162)

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung tentang cara kerja karyawan.

c. Studi Pustaka

Metode Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan (Gorrys Keraf 2001:161)

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG

Dalam bab ini berisi Sejarah PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Dasar Pembentukan PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Tugas Pokok dan Fungsi PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Visi dan Misi PT Pelindo III (perseros) Cabang Tanjung Emas

Semarang, Tujuan dan sasaran Tugas Pokok dan Fungsi PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Strategi dan Sasaran PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, struktur kerja PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Struktur Organisasi PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, dan Penjabaran tugas pokok masing-masing bidang di PT Pelindo III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG

Pada bab ini dijelaskan tentang Pengertian Pajak; fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Hambatan Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, subjek dan objek Pajak Penghasilan, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23, Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23, Tarif dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, yang di kecualikan dari objek pajak penghasilan pasal 23, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di PT Pelindo III (persero) Cabang tanjung emas semarang, Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang sudah sesuai berdasarkan UU No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, Kontribusi Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT Plindo III (persero) Cabang tanjung emas semarang

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan Kesimpulan atau ringkasan dari isi laporan

BAB II
GAMBARAN UMUM
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG
TANJUNG EMAS SEMARANG

2.1 Sejarah Singkat

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang merupakan salah satu pelabuhan yang berada di wilayah pengelolaan PT Pelindo III (Persero), dimana didalamnya terdapat pengelolaan Terminal Petikemas Semarang yang telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan, yakni Bapak Agum Gumelar pada awal tahun 1999. Terminal Petikemas Semarang merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai peranan sangat besar dalam menunjang kegiatan regional dan internasional.

PT Pelindo III (Pesero) Cabang Tanjung Emas Semarang berlokasi di Jl. Coaster 10 A Tanjung Emas Semarang 50174 mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam pendiriannya. Sejarah berdirinya perusahaan ini tidak terlepas dari perkembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di dalam perkembangannya, PT Pelindo III (Pesero) Cabang Tanjung Emas Semarang banyak mengalami perubahan nama.

Pelabuhan Semarang yang kini disebut Pelabuhan Tanjung Emas mulanya merupakan Pelabuhan Rede (pelabuhan yang hanya dapat disandari kapal-kapal maksimum dengan ukuran ± 3.500 ton) yang dibangun pada tahun 1874, ditandai dengan berdirinya Menara Suar. Saat itu, Pelabuhan Semarang tidak hanya berkembang sebagai pelabuhan perdagangan tetapi juga Pelabuhan Militer karena letaknya yang strategis di tengah Pulau Jawa. Selama hampir 100 tahun, Pelabuhan Semarang tidak mengalami perubahan yang berarti karena Pelabuhan Semarang hanya berupa sungai kecil atau kali Semarang yang menjadi urat nadi pengangkutan barang-barang dengan perahu dari dan ke kapal-kapal samudera yang bertambat di lepas pantai. Alat-alat bongkar muat sangat kurang dan sudah berusia tua.

Semenjak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Lembaga Kepelabuhan mengalami pertumbuhan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tatanan peraturan yang berlaku dengan periodisasi pertumbuhan sebagai berikut:

Periode I tahun 1945 - 1960, Keberadaan pelabuhan di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan Hindu-Budha menguasai Nusantara. Peranan pelabuhan saat itu sangat penting sebagai jalur perdagangan antar daerah maupun antar benua. Tercatat saudagar dari Tiongkok, India, Arab, dan negara-negara lainnya pernah menginjakkan kaki di bumi Nusantara, hingga pada akhirnya pada tahun 1596, Belanda pertama kali datang melalui Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada masa kolonial Belanda pengelolaan pelabuhan di bawah koordinasi Department Van Scheepvaart yang bertugas untuk memberikan layanan jasa kepelabuhan dan dilaksanakan oleh Havenbedrijf. Pada tahun 1952 bentuk perusahaan berubah menjadi Jawatan Pelabuhan hingga tahun 1959.

Periode II Tahun 1960 – 1969 , Cikal bakal Pelindo 3 bermula pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pasca terbitnya Perpu No. 19 Tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia kala itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 – 122 Tahun 1961 dimana masing-masing peraturan tersebut berisi tentang Pendirian Perusahaan Pelabuhan Negara (PN) Pelabuhan Daerah I-VIII, dimana Pelabuhan Belawan sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah II, Pelabuhan Palembang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan Semarang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VI, Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII, dan Pelabuhan Makassar sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VIII.

Periode III Tahun 1969 – 1983 , Pengelolaan Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I-VIII bertahan hingga tahun 1969 seiring dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan.

Periode IV Tahun 1983 – 1991, pengelolaan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan Pelabuhan Daerah I-VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I-IV. Perum Pelabuhan III terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III dengan kantor pusat berkedudukan di Surabaya. Perum Pelabuhan III mengelola 36 pelabuhan yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Periode V Tahun 1991- sekarang, Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kembali mengubah status perusahaan dari Perum Pelabuhan III menjadi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pelindo 3 mengelola 33 pelabuhan di 8 (delapan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Perubahan status menjadi perusahaan perseroan dicatatkan di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. pada tanggal 1 Desember 1992. Tanggal pencatatan itulah yang kini dijadikan sebagai hari jadi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Kini, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan di bawah kendali 16 kantor cabang di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia.

2.2 Dasa Pembentukan

Dasar terbentuknya PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang adalah:

a) Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor : 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10 Juli 2015

b) Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 1 dinyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

c) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kembali mengubah status perusahaan dari Perum Pelabuhan III menjadi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

PT. PELINDO sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas dan melaksanakan pengusaha jasa kepelabuhanan dalam rangka menunjang kelancaran arus kapal, barang, penumpang dan hewan meliputi :

- 1 Penyediaan dan pengusaha kolam pelabuhan yang luas, perairan yang dalam untuk lalu lintas pelayaran dan tempat berlabuh kapal yang aman.
- 2 Pengusaha jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut (pandu & tunda)
- 3 Penyediaan dan pengusaha dermaga untuk bertamba kapal, bongkar muat barang dan hewan serta naik turunnya penumpang dengan aman
- 4 Penyediaan dan pengusaha gudang/lapangan tempat penimbunan barang yang dibongkar dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal, termasuk penyediaan dan pengusaha Container Yard, Depo

Container, CFS

- 5 Penyediaan dan pengusahaan angkutan Bandar (tongkang) bagi pelabuhan rede transport
- 6 Penyediaan dan pengusahaan alat bongkar muat air tawar, bahan-bahan listrik, telepon
- 7 Penyediaan dan pengusahaan tanah untuk berbagai bangunan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri
- 8 Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, saluran air, aliran listrik, pemadaman kebakaran dan lain-lain
- 9 Pelayanan jasa aneka usaha terminal
- 10 Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan.

Pelayanan jasa pelabuhan seperti tersebut diatas digunakan prinsip “free for all” dan agar tercapai kelancaran flow of goods & flow of documents, maka pelayanan jasa pelabuhan dilaksanakan dengan sistem & prosedur yang diatur oleh Direksi PT. PELINDO

2.4 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pelindo III merupakan gambaran tentang suatu keadaan masa depan yang hendak dicapai sesuai dengan tupoksinya, agar dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat memajukan pelabuhan di Indonesia . Dengan program kerja dan kegiatan yang inovatif dan konstruktif, Pelindo III mempunyai visi yaitu **“Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang Prima”**

b. Misi

Misi Pelindo III merupakan apa yang sedang/ akan dilakukan dalam waktu dekat ini sebagai upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun **Pelindo III sebagai berikut :**

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standart yang berlaku secara konsisten
2. Memacu kesinambungan daya saing industrial nasional melalui biaya logistic yang kompetitif
3. Memenuhi harapan semua stake holders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan dengan baik.
4. Menjadikan SDM yang kompeten, berkinerja, handal dan berbudi luhur.
5. Mendukung perolehan devisa Negara dengan memperlancar arus perdagangan.

2.5 Tujuan dan Sasaran

Tujuan perusahaan sesuai dengan PP No.58 Tahun 1991 dan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) (sesuai akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 5 tanggal 1 Desember 1992) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.MH adalah:

“Melakukan usaha dibidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.”

2.6 Struktur Kerja

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:


1. General Manajer.
2. Manajer Operasi, terdiri dari:
 - 2.1 Asisten Manajer Pelayanan Kapal,
 - 2.1.1 Supervisor Operasi Pemandu,
 - 2.1.2 Supervisor Administrasi & Perencanaan Pelayanan Pemanduan.

- 2.2 Asisten Manajer Pelayanan Terminal, terdiri dari:
 - 2.2.1 Supervisor Terminal Nusantara,
 - 2.2.2 Supervisor Terminal Samudra,
 - 2.2.3 Supervisor Terminal/Dermaga Dalam,
 - 2.2.4 Supervisor Terminal & Penumpang.
- 3. Manajer Komersial, terdiri dari:
 - 3.1 Asisten Manajer Pemasaran & Bina Pelanggan,
 - 3.1.1 Supervisor Pemasaran,
 - 3.1.2 Supervisor Penjualan & Bina Pelanggan.
 - 3.2 Asisten Manajer Properti & Aneka Usaha,
 - 3.2.1 Supervisor Properti,
 - 3.2.2 Supervisor Aneka Usaha.
- 4. Manajer Teknik, terdiri dari:
 - 4.1 Asisten Manajer Perencanaan Teknik & Fasilitas Bangunan
 - 4.1.1 Supervisor Sigi, Administrasi & Perencanaan Teknik,
 - 4.1.2 Supervisor Fasilitas Bangunan,
 - 4.1.3 Supervisor Lingkungan.
 - 4.2 Asisten Manajer Peralatan, Instalasi & Polder
 - 4.2.1 Supervisor Peralatan dan BBM,
 - 4.2.2 Supervisor Instalasi,
 - 4.2.3 Supervisor Pengoperasian.
- 5. Manajer Keuangan, terdiri dari:
 - 5.1 Asisten Manajer Tresuri,
 - 5.2 Asisten Manajer Akuntansi & Perpajakan.
- 6. Manajer SDM & Umum, terdiri dari:
 - 6.1 Asisten Manajer SDM & Hukum,
 - 6.2 Asisten Manajer Umum.
- 7. Asisten Manajer Teknologi Informasi.
- 8. Asisten Manajer Sistem Manajemen, Keamanan dan Keselamatan Kerja.
- 9. Manajer Pelayanan Terminal Tegal.

2.7 Bagan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.8 Penjabaran Tugas Pokok Masing- Masing Bidang

1. *General Manager*

a. Fungsi dan Tugas Pokok

Menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan penyediaan, pengusahaan dan pemasaran usaha jasa-jasa pelayanan petikemas dan kegiatan usaha terkait lainnya di daerah lingkungan kerja operasi.

b. Wewenang

1. Menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tugas *General Manager*.
2. Meminta data dan laporan; memberikan pembinaan serta mengarahkan para manager dan bawahan lainnya.
3. Menilai karya pegawai yang menjadi bawahannya secara periodik
4. Memberikan teguran dan pembinaan kepada bawahannya atas pelanggaran, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Melakukan koordinasi kerja, unit-unit kerja internal dan eksternal yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
6. Melakukan komunikasi kerja timbal balik dengan atasan atau bawahan serta pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
7. Memantau peliputan media masa terhadap berbagai masalah yang menyangkut kepelabuhan.

c. Tanggung Jawab

1. Pelaksanaan tugas kepada Direksi PT Pelindo III.
2. Target RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang telah ditetapkan.
3. Keamanan bukti-bukti serta arsip-arsip yang disimpan di tempat arsip sentral.
4. Kebenaran informasi kepelabuhan (pemberitaan yang objektif) yang disampaikan kepada masyarakat/ pengguna jasa kepelabuhan.
5. Objektifitas hasil Penilaian Karya Pegawai (PKP) bawahannya.

6. Asset yang dikelolanya.

2. Manajer Operasi

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Menyelenggarakan perusahaan jasa pelayanan kapal dan bongkar muat petikemas di dermaga, gudang dan lapangan.
2. Menyelenggarakan pengendalian kelancaran kegiatan operasi kapal, lapangan dan gudang, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.
3. Menyelenggarakan pengamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Pelindo.

b. Wewenang

1. Meneliti dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tugas divisi Operasi.
2. Menilai karya pegawai yang menjadi bawahannya secara periodik dan memberikan rekomendasi kepada atasan langsung.
3. Mengusulkan kebutuhan sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk kepentingan di lingkungan Divisi Operasi.
4. Memberikan teguran dan pembinaan kepada bawahannya atas pelanggaran, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menolak/ mengembalikan pengajuan penggunaan kas kecil, dan biaya-biaya lainnya yang ternyata terdapat kesalahan.
6. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja eksternal lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

c. Tanggung Jawab

1. Kebenaran dokumen bukti usaha pelayanan kapal, gudang dan lapangan, sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kelancaran, ketepatan waktu dan kebenaran pelaksanaan tugas Divisi Operasi.
3. Keamanan dan kebersihan fasilitas operasi pelayanan kapal, operasi gudang dan lapangan penumpukan.
4. Target RKAP yang telah ditetapkan.

5. Hasil PKP (Penilaian Kerja Pegawai) bawahannya secara obyektif.

3. Manajer Teknik

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Menyelenggarakan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan instalasi pelabuhan di lingkungan Pelindo.
2. Menyelenggarakan program pembangunan (investasi) dan pemeliharaan terhadap aktiva tetap (meliputi fasilitas tambahan dermaga, kolam pelabuhan di depan dermaga Pelindo, jalan, gedung, gudang lapangan dan alur pelayaran) di dalam daerah lingkungan kerja Pelindo.
3. Menyelenggarakan program kebersihan dan keindahan serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan di dalam daerah lingkungan kerja Pelindo.

b. Wewenang

1. Menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tugas Divisi Teknik.
2. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Pelindo.
3. Mengusulkan kebutuhan sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk kepentingan di lingkungan Divisi Teknik.
4. Menolak/ mengembalikan pengajuan program pembangunan, perbaikan berat dan pemeliharaan terhadap aktiva tetap yang ternyata tidak sesuai dengan anggaran biaya.
5. Menolak/ mengembalikan pengajuan penggunaan anggaran, kas kecil, dan biaya-biaya lainnya yang ternyata terdapat kesalahan.
6. Menilai karya pegawai yang menjadi bawahannya secara periodik dan memberikan rekomendasi kepada atasan langsung.
7. Memberikan teguran dan pembinaan kepada bawahannya atas pelanggaran, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
8. Memberi teguran kepada pelaku yang membuang limbah sehingga terjadi pencemaran lingkungan (polusi).
9. Melakukan koordinasi kerja unit-unit kerja internal dan eksternal yang terkait dalam melaksanakan tugas.

c. Tanggung Jawab

1. Kebenaran dokumen, keamanan dan keselamatan atas pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan bangunan dan peralatan fasilitas pelabuhan.
2. Keamanan, keselamatan, kebersihan dan kelancaran operasi peralatan fasilitas pelabuhan.
3. Keamanan dan keselamatan tenaga mekanik dan operator peralatan.
4. Terhadap target RKAP yang telah ditetapkan.
5. Obyektivitas terhadap hasil penilaian karyawan karya pegawai bawahannya.
6. Asset yang dikelolanya.
7. Keamanan bukti-bukti serta arsip-arsip yang disimpan.
8. Tanggung jawab terhadap pengelolaan ATK/ Blangko/ URT Divisi Teknik.

4. Manajer Keuangan

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Menyelenggarakan ketatausahaan keuangan.
2. Menyelenggarakan administrasi kas/ bank, nota penjualan, utang-piutang, perpajakan, lalu lintas keuangan, persediaan, penghapusan aktiva tetap dan dokumentasi bukti-bukti kekayaan perusahaan.
3. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja manajemen dan anggaran perusahaan (RKAP) serta pelaporannya secara periodik.

b. Wewenang

1. Menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tugas Divisi Keuangan.
2. Mengembalikan dokumen yang sah, belum lengkap dan atau tidak sesuai dengan anggaran/ ketentuan yang berlaku untuk segera disempurnakan.
3. Menilai karya pegawai yang menjadi bawahannya secara periodik dan memberikan rekomendasi kepada atasan langsung.
4. Memberikan peringatan kepada unit-unit kerja terkait bila terjadi pengelularan yang melebihi anggaran.
5. Menyelesaikan *complain* dari pihak pengguna jasa.


6. Menyetujui surat teguran I, II, dan III kepada pengguna jasa yang mempunyai tunggakan hutang.
 7. Merekomendasikan kepada divisi Jasa untuk tidak memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang belum melunasi tunggakan hutangnya.
- c. Tanggung Jawab
1. Target RKAP; kelengkapan dan kesesuaian dengan peraturan; kebenaran perhitungan dan kode rekening pembukaan.
 2. Keamanan dan kerahasiaan bukti-bukti transaksi pembukuan, hasil analisa dan evaluasi keuangan, dokumen-dokumen, surat berharga dan surat-surat penting lainnya.
 3. Mata anggaran, kelengkapan data-data alokasi biaya yang dikeluarkan melalui PPA (Proses Pemakaian Anggaran).
 4. Kebenaran analisa dan evaluasi keuangan yang telah dibuat.
 5. Obyektivitas hasil Penilaian Karya Pegawai (PKP) bawahannya.
 6. Asset yang dikelolanya.
 7. Piutang yang belum dilunasi oleh pengguna jasa.
 8. Penyelesaian hutang Pelindo kepada pihak ke III.

5. Manajer Umum

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
1. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pelindo.
 2. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan penyelesaian hukum.
 3. Menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan sistem operasi, program aplikasi dan paket program serta penyajian data informasi Pelindo.
- b. Wewenang
1. Menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tugas Divisi Umum.
 2. Menolak/ mengembalikan pengajuan penggunaan anggaran, kas kecil, dan biaya-biaya lainnya yang ternyata terdapat kesalahan.

3. Menilai karya pegawai yang menjadi bawahannya secara periodik dan memberikan rekomendasi kepada atasan langsung.
 4. Memberikan teguran dan pembinaan kepada bawahannya atas pelanggaran, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 5. Melakukan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja eksternal lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
 6. Mengusulkan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kerja.
- c. Tanggung Jawab
1. Kebenaran terhadap dokumen, kelancaran, keamanan dan kebersihan yang berkaitan dengan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kehumasan, hukum dan sistem informasi.
 2. Target RKAP yang telah ditetapkan.
 3. Keamanan bukti-bukti serta arsip-arsip yang disimpan di tempat arsip sentral.
 4. Pengelolaan ATK/ blangko/ URT Divisi Umum.
 5. Hasil pelaksanaan Diklat pegawai.
 6. Kelengkapan, kesesuaian dengan peraturan setiap kegiatan pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, disiplin, pemberhentian dan pensiun pegawai.
 7. Penerapan sistem administrasi perkantoran yang sangat penting peranannya dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas manajemen;
 8. Penyelesaiannya pembuatan surat perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Divisi Keuangan PT Pelindo III
Cabang Tanjung Emas Tahun 2017**



Sumber : PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang (2017)

Setiap jabatan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, berikut *job description* setiap lini:

1. Asisten Manajer Akuntansi dan Perpajakan

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Melakukan *review* dan *monitoring* terhadap kinerja laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan pajak.
2. Melakukan *review* dan *monitoring* pengendalian pelaksanaan anggaran.
3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil analisa dan temuan *review* dan *monitoring*.

2. Supervisor Perpajakan

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Melakukan verifikasi atas transaksi kena pajak
2. Menyusun SPT PPh 21 Tahunan
3. Menyusun laporan keuangan koreksi fiskal
4. Menyusun laporan ekualisasi PPN
5. Menyusun laporan rekonsiliasi PPN

3. Supervisor Akuntansi Manajemen

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan taksasi dan usulan RKAP.
2. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan manajemen triwulan.
3. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan bulanan terpadu.

4. Supervisor Akuntansi Keuangan

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Sebagai koordinator penyusunan laporan keuangan.
2. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat atas transaksi R/K
3. Melakukan verifikasi kebenaran atas seluruh transaksi keuangan.
4. Monitoring aktiva tetap, aktiva dalam konstruksi, pembayaran investasi.

5. Staf Perpajakan

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
2. Menyusun SPT masa PPh dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu.
3. Menyiapkan dan mengirim bukti potong PPh.
4. Menyusun ekualisasi PPh dengan benar dan tepat waktu.
5. Menyusun rekonsiliasi PPh dengan benar dan tepat waktu.
6. Membuat JKM pemotongan PPh dan JRR pemungutan PPN

6. Staf Akuntansi Manajemen

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Menyiapkan data-data pendukung laporan transaksi dan usulan RKAP.
2. Mencocokkan permohonan pemakaian anggaran (PPA) dengan bukti-bukti pendukung.

3. Menyiapkan data pendukung laporan bulanan kinerja operasional, keuangan dan investasi (bulanan).

7. Staf Akuntansi Keuangan (1)

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data/lampiran transaksi keuangan.
 2. Monitoring pendapatan jangka panjang dan jangka pendek atas pendapatan sewa TBAL.

8. Asisten Manajer Tresuri dan KBL

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan penerbitan dan penagihan nota penjualan.
 2. Memastikan penyelesaian piutang yang sudah jatuh tempo.

9. Supervisor Billing dan Hutang Piutang

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan terselesaikannya nota penagihan pelayanan kapal, barang, alat, TBAL.
 2. Memastikan terselesaikannya pembuatan surat untuk penagihan hutang piutang sampai dengan proses pengiriman surat tagihan ke pengguna jasa.

10. Pelaksana Utama III Billing dan Hutang Piutang

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan terselesaikannya pencetakan nota penjualan jasa kepelabuhan dan lampirannya serta bukti pendukung dan realisasi pelaporannya.
 2. Memastikan tersedianya bukti-bukti pranota dan tindasan nota penjualan beserta bukti pendukungnya yang disimpan sebagai arsip.

11. Pelaksana Madya I Billing dan Hutang Piutang

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan terselesaikannya penagihan piutang kepada pengguna jasa.

2. Memastikan terselesaikannya komplain pengguna jasa.
3. Memastikan pengendalian piutang dengan cara *entry* data sesuai nota tagihan untuk pemindahbukuan dana debitor *via* CMS (*Cash Management System*).

12. Supervisor Kassa dan Administrasi Keuangan

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan nota tagihan pelanggan akurat dan tepat.
 2. Memastikan terlaksanakannya pembayaran penerimaan/ pengeluaran kas Bank.
 3. Memastikan terpenuhinya proses administrasi dan pengadaan barang ATK dan barang cetakan.

13. Pelaksana Utama III Administrasi Keuangan

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan terlaksanakannya pengiriman nota tagihan, nota uper dan sisa uper serta surat teguran piutang kepada pengguna jasa.
 2. Memastikan tersedianya arsip nota-nota tagihan dan surat teguran piutang.

14. Kasir Utama I

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan arus kas terinput dalam neraca perusahaan.
 2. Memastikan nilai normal JKK dan JKM sudah benar.

15. Pelaksana Madya I Administrasi Keuangan

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan perhitungan penggajian dengan benar dan tepat waktu.

16. Supervisor KBL

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
 1. Memastikan laporan KBL disusun dan disampaikan tepat waktu.
 2. Memastikan pembayaran mitra binaan dapat teridentifikasi seluruhnya sehingga menurunkan nilai uang titipan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN MEKANISME

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT

PELINDO (PERSERO) III CABANG TANJUNG EMAS

SEMARANG

3.1 Pengertian Pajak

3.1.1 Pajak

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Halim, Abdul 2014:1) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontrapretasi*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra pretasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan

langsung antara jumlah secara umum merupakan kontra pretasi dari Negara.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra pretasi dari Negara.
4. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih *surplus* digunakan untuk "*public investment*".
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

3.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya :

1. pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
2. Memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri
3. Pengenaan tarif pajak pnol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.
4. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan

kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

5. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain atau pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh. PPh adalah Pajak subjektif yang karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.
 - b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan dan Wajib Pajak. Contohnya adalah PPn dan PBB. PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contohnya PPh, PPn, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKAD). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD).

Pengelompokan pajak dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan pajak tidak final.

1. Pajak Final

Pajak Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas dasar penghasilan yang diterima atau di peroleh selama tahun berjalan.

2. Pajak tidak final

Merupakan pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu, pajak penghasilannya diakumulasikan selama 1 tahun pajak dan dihitung secara berlapis.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo, asas pemungutan pajak antara lain:

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan mandat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainly*

penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. Asas *Economy*

Secara ekonomi bahwa pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula yang ditanggung Wajib Pajak.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - b. Wajib pajak bersifat pasif,
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
 - b. Fiskus tidak ikut campur tangan mengawasi.
3. *With Holding Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak.

3.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Adanya hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu perlawanan pasif, dan perlawanan aktif:

1. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilakukan dengan baik,

2. Perlawanan aktif, yakni semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua cara bentuk perlawanan aktif, yaitu *Tax Avoidance*, dan *Tax Evasion*
 - a. *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

3.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak 2008, Pajak Penghasilan (Resmi, 2014:78) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. bentuk usaha tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,

3.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008). Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

1. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat
1. yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
2. Warisan.
3. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (Halim, Abdul 2014: 221) adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Perimana aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 244/PMK.03/2008
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman atau Pembiayaan yang tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23.

3.5 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23

- a. Badan Pemerintah
- b. Wajib Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara Kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
 - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas serta

- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik, dan konsultan di bidang lainnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwim terdapat objek PPh Pasal 23.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

- a. Pembayar Pajak dalam negeri
- b. BUT

3.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, Penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya,

Tabel 3.1 Akun biaya dan Pos Neraca yang merupakan Objek pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Pelabuhan Indonesia III

No	Jenis Biaya	Keterangan
1	BIAYA PEMELIHARAAN	Dikenakan atas jasanya saja,
	Biaya pemeliharaan bangunan faspel	kecuali jika dalam tagihan
	Biaya pemeliharaan kapal	atau kontrak tidak dipisahkan
	Biaya pemeliharaan alat-alat faspel	antara pengadaan barang dan
	Biaya pemeliharaan tanah	jasa, maka PPh pasal 23
	Biaya pemeliharaan jalan dan bangunan	dikenakan atas seluruh
	Biaya pemeliharaan peralatan	tagihan tidak termasuk PPN.
	Biaya pemeliharaan kendaraan	Khusus jasa konstruksi
	Biaya pemeliharaan emplasemen	dikenakan atas jasa dan pengadaan material tidak termasuk PPN
2	BIAYA KSMU	Seluruh tagihan tidak
	Biaya KSMU bangunan faspel	termasuk PPN
	Biaya KSMU alat-alat pelabuhan	
	Biaya KSMU instalasi faspel	
	Biaya KSMU jalan dan bangunan	
	Biaya KSMU peralatan	Seluruh tagihan tidak
	Biaya KSMU kendaraan	termasuk PPN
	Biaya KSMU emplasemen	
	Biaya KSMU tenaga kerja:	
	a. TKBM	
	b. Kerjasama dengan koperasi	

No	Jenis Biaya	Keterangan
3	Biaya KSMU Operator Fee Gudang	Seluruh tagihan tidak termasuk PPN
	Biaya Kerja sama dengan Mitra Usaha	
	Biaya KSMU lainnya	
4	BIAYA UMUM	
	Biaya Survey	Seluruh tagihan tidak termasuk PPN
	Biaya Konsultan	
	Biaya Pendidikan dan Pengembangan	
	AKTIVA DALAM KONTRUKSI	
	Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan	Aktiva dalam konstruksi dipotong PPh Pasal 23 jika nilai kontrak diatas 1 Milyar dan dikenakan atas seluruh tagihan, tidak termasuk PPN
	Kapal	
	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	
	Instalasi Fasilitas Pelabuhan	
	Tanah	
	Jalan dan Bangunan	
	Emplasemen	
	BIAYA YANG DITANGGUHKAN	
	Pengerukan Alur Pelabuhan	Seluruh tagihan tidak termasuk PPN
	Konsultan untuk Litbang	
	Pendidikan	Dipotong PPh Pasal 23, tidak termasuk PPN diotong pihak lain
	Biaya Pengurusan Hak atas Tanah	Seluruh tagihan tidak termasuk PPN
	Pendirian Perusahaan	
	Pemeliharaan Aktiva Tetap	
	Survey	
	Docking Kapal	
	Lainnya	

No	Jenis Biaya	Keterangan
1	AKTIVA TETAP GUNA USAHA	
	Bangunan Fasilitas Pelabuhan	Seluruh tagihan tidak termasuk PPN
	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	
	Instalasi Fasilitas Pelabuhan	
	Jalan Dan Bangunan	
	Peralatan	
	Kendaraan	
	Lainnya	

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

1. Perusahaan Pelabuhan Indonesia selain berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan, juga dipotong PPh Pasal 23 pihak lainn atas penghasilan yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23
2. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan PPh Badan yang terutang pada SPT Tahunan PPh Badan.
3. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh pihak lain harus menggunakan NPWP Kantor Pusat
4. Jenis penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang diterima atau diperoleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia, pajaknya dipotong oleh pihak lain adalah:

Tabel 3.2 Jenis Penghasilan Objek Pajak PPh Pasal 23 yang diterima atau diperoleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

No	Jenis Pendapatan	Keterangan
1	Pendapatan alat-alat faspel	Seluruh pendapatan, tidak termasuk PPN
	Pendapatan kran darat persewaan	
	Pendapatan kran apung persewaan	
	Pendapatan forklit persewaan	
	Pendapatan head truk persewaan	
	Pendapatan casis persewaan	
	Pendapatan tongkang persewaan	
	Pendapatan BKMP persewaan	
	Pendapatan towing tractor persewaan	
	Pendapatan timbangan persewaan	
	Pendapatan alat pemadam kebakaran	
	Pendapatan Pengusahaan alat lainnya	
	2	
Pendapatan Handling fee		
3	Pendapatan diluar usaha	Seluruh pendapatan, tidak termasuk PPN
	Pendapatan bunga	
	Pendapatan kontribusi/royalti	
	Pendapatan fee for service	
	Pendapatan jasa rendered	

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

3.7 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikecualikan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJ./2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008.

Berikut daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 23 per 1 Januari 2009:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (appraisal);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Perancang (design);
8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Perantara dan/atau keagenan;

16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Mixing film;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau cleaning service;
34. Sedot septic tank;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. Freight forwarding;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. Loading dan unloading;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;
44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

59. Sertifikasi;
 60. Survey;
 61. Tester;
 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
 6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
 - Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan

dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

3.9 Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan oleh penyelenggara kegiatanbunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPH 21.

3.10 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.11 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

3.11.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Emas sebagai wajib pajak bertanggungjawab untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak meliputi pajak penghasilan: PPh pasal 21, dan PPh pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Tata cara pemotongannya adalah seperti berikut:

1. Setiap tagihan dari pihak lain atas pekerjaan jasa dan sewa sehubungan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 harus dipotong PPh Pasal 23, kecuali penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2

2. Tagihan atas pekerjaan jasa yang tidak dipisahkan antara material dan jasa, pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan atas tagihan seluruhnya, tidak termasuk PPN
3. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa (rekanan)
4. Nama pemotong pajak adalah perusahaan Pelabuhan Indonesia III
5. Apabila pemberi jasa (rekanan) tidak mempunyai NPWP, maka penulisan dalam kolom NPWP adalah:
 - 00.000.000.0 – XXX.000 (XXX diisi dengan kode KPP lokasi masing-masing cabang)
6. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke 1 (asli) harus disampaikan kepada pemberi jasa
7. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam satu masa pajak direkapitulasi menggunakan formulir daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23
8. Apabila dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dengan PMK 244/PMK.3/2008 ayat 2 tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 244/PMK.3/2008 ayat 1

3.11.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perhitungan PPh 23 sebenarnya sederhana saja, jauh lebih mudah dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21. Beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu :

BUT (Badan Usaha Tetap/Representative Office) = Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Jumlah Bruto/Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total nilai transaksi persewaan = Penghasilan yang diterima atas persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan tersebut.

Jumlah Neto/Penghasilan Neto/Nilai Neto = Total Nilai transaksi persewaan [dikurangi] perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan persewaan tersebut.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)/Nilai Neto/Penghasilan Neto = Penghasilan setelah dikurangi perkiraan expense/cost.

Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 23

Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23

Contoh Perhitungan:

PPh 23 terutang = Tarif PPh pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)*

= 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)*

Keterangan:

*DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang mengadakan perjanjian kontrak dengan PT. Fabatama untuk pengadaan Jasa pembersihan ruangan (Cleaning service). Nilai Kontrak tersebut sebesar Rp 10.000.000. Adapun penghitungan pemotongan adalah :

Karena PT Fabatama memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini termasuk imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yangselain dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dasar hukumnya (UU Nomor 36 Tahun 2008,244/PMK.03/2008,141/PMK.03/2015)

Perhitungan PPn dan PPh Pasal 23:

- Nilai Kontrak	: Rp 10.000.000
- PPN 10/110 x Rp 10.000.000	: Rp 909.090
	<hr/>
	Rp 9.090.910

Dasar Pengenaan Pajak:

- PPh Pasal 23
2% x Rp 9.090.910 : Rp 181.818
- Jumlah yang Harus dibayarkan : Rp 9.818.182
(Rp 10.000.000-Rp 181.818)

Maka yang dibayarkan ke PT Armada Lintas Nusa adalah sebesar

Rp 10.000.000 – Rp 181.818 = Rp 9.818.182

PPh Pasal 23 yang disetor : Rp 181.818

3.11.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara melalui kantor pos maupun melalui bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan pehitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak , PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi.

Perusahaan Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sebagai pemotong pajak menyetor PPh Pasal 23 dengan menggunakan satu (1) Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh pasal 23 yang telah dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada bulan takwim berikutnya, selambat-lambatnya tanggal 10.

Tata Cara Penyetoran:

- a) Dibuat Daftar Rekapitulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah dibuat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (persero) cabang tanjung emas semarang dan bukti pemotongan tersebut untuk satu masa pajak (satu bulan) dengan contoh sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak	Nomor NPWP	Nomor Bukti Potong	Tanggal Transaksi	DPP	PPh Pasal 23	Ket
I.							
II.							
	Jumlah						

....., Tgl

Manager/Asman Keuangan

- b) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23. Selanjutnya jumlah yang akan disetor ke bank atau kantor pos agar terlebih dahulu dilakukan pengecekan dengan rekening yang ada pembukuan.

Penulisan dalam SSP PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

NPWP : Diisi nomor NPWP Cabang

Nama Wajib Pajak : PT. Pelabuhan Indonesia.....

Cabang.....

Alamat Wajib Pajak : Alamat Cabang

- c) SSP PPh Pasal 23 cukup dibuat 1 (satu) untuk satu masa pajak
- d) Di Setorkan melalui Bank Presepsi atau Kantor Pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- e) Setiap penyetoran harus dibuatkan bukti penerimaan dan diisi dengan jelas tanggal disetor, nama penerima dan stempel dari Bank Presepsi atau Kantor Pos.

3.11.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.


Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan

untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk lebih jelas dalam memahami Prosedur Penghitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang maka disajikan bagan alir sebagai berikut:


Gambar 3.1

3.11.6 Bagan Alir Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang




Gambar 3.2

3.11.7 Bagan Alir Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang



Gambar 3.3

3.11.8 Bagan Alir Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang



Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

3.12 Implementasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang apakah sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008

Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008. Tata cara yang ada sudah mengacu pada UU tersebut sehingga PT Pelindo III dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan 23 sudah benar seperti objek yang dipotong serta dalam melakukan pemotongan PT Pelindo memotong PPh Pasal 23 dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh UU tarif tersebut merupakan tarif yang harus ditaati oleh pihak yang bersangkutan.

3.13 Permasalahan yang timbul dalam Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

Setiap bulannya banyak pemotongan pajak yang harus dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sedangkan penyetoran dan pelaporan mempunyai batas waktu namun terkadang pihak rekanan tidak tepat waktu dalam membuat permintaan pembayaran kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sehingga penyetoran dan pelaporan pajak tidak bisa dilakukan secara cepat. Rekanan juga dalam menyerahkan berkas kurang lengkap sehingga mengurangi kinerja dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam hal ini karena kurang adanya komunikasi yang cukup dengan pihak Pelindo III serta banyak rekanan yang tidak melapor ke pelindo tentang PPh Pasal 23 tersebut hal itu dikarenakan pihak rekanan merasa tidak perlu dipotong padahal transaksi tersebut termasuk objek pajak PPh Pasal 23, dalam hal ini PT Pelindo III menjelaskan kepada rekanan bahwa transaksi tersebut termasuk objek pajak PPh Pasal 23 dengan menunjukkan buktinya dengan mengacu pada UU No 36 Tahun 2008.


Tabel 3.3
Daftar Rekapitulasi Surat Setoran Pajak (SSP)
Pajak Pnghasilan Pasal 23
Masa Pajak Januari – Desember 2016
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

No	Masa Pajak	DPP	Jumlah yang disetor	Tgl disetor	Tmpt penyetoran		Keterangan
					Nama	Alamat	
1	Januari	654.008.877	18.368.654	10-Feb-16	BNI DIRECT	ONLINE	
2	Februari	278.781.105	7.633.500	08-Mar-16	BNI DIRECT	ONLINE	
3	Maret	698.569.131	16.940.065	08-Apr-16	BNI DIRECT	ONLINE	
4	April	269.226.491	8.218.312	10-Mei	BNI DIRECT	ONLINE	
5	Mei	859.343.295	19.560.135	09-Jun-16	BNI DIRECT	ONLINE	
6	Juni	1.459.803.254	36.879.865	11-Jul-16	BNI DIRECT	ONLINE	
7	Juli	633.148.976	15.547.702	09-Agt-16	BNI DIRECT	ONLINE	
8	Agustus	487.667.489	12.786.022	08-Sep-16	BNI DIRECT	ONLINE	
9	September	496.387.365	13.649.660	07-Okt-16	BNI DIRECT	ONLINE	
10	Oktober	794.336.743	18.538.447	08-Nov-16	BNI DIRECT	ONLINE	
11	November-pembetulan	360.271.763	10.455.465	09-Des-16	BNI DIRECT	ONLINE	
12	Desember	1.428.396.708	39.333.141		BNI DIRECT	ONLINE	
	Jumlah/dipindahkan	8.419.941.197	217.910.968				

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

Gambar 3.4

**Grafik Perkembangan setoran pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT
Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang**



Sumber : PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

**3.14 Kontribusi Pajak Pnghasilan Pasal 23 Selama Tahun 2016 pada PT
Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang**

Berdasarkan setoran pajak penghasilan pasal 23 dari bulan januari-desember pada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang mengalami naik turun dalam setoran pajaknya dikarenakan setiap bulan penenaan pajak terhadap sewa ataupun jasa yang terkait dengan PPh pasal 23 terkadang berbeda-beda tergantung dari jumlah penyewa jasa ataupun kegiatan yang berhubungan dengan objek yang terkena PPh pasal 23 disekitar pelabuhan. Setoran tersebut merupakan setoran pajak yang sudah dihitung berdasarkan tarif yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 23 N0 36 Tahun 2008, yang merupakan acuan dalam melakukan perhitungan pajak terutang.

Grafik diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang cukup signifikan dengan DPP Rp 8.419.941.197 dan jumlah yang disetor sebesar Rp 217.910.968

selama tahun 2016. Dengan kontribusi pajak sebesar Rp 217.910.968 membuktikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dalam kontribusi pajak terhadap negara cukup besar padahal ini hanya untuk pajak penghasilan pasal 23, padahal masih banyak pajak yang lain yang setoran pajaknya lebih besar dari PPh Pasal 23.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Prosedur Operasional Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, dapat diringkas sebagai berikut :

1. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi maupun Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal , penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 .
2. Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah : UU Nomor 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015.
3. Tarif atas PPh Pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan imbalan jasa lainnya.

4. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan sampai batas tanggal 10 bulan berikutnya dan penyampaian pajak dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
5. Prosedur dalam PPh Pasal 23 yang ada pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Oselama ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
6. Permasalahan yang timbul dalam prosedur PPh 23 ini adalah keterlambatan rekanan dalam mengajukan permohonan pembayaran

kepada PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

7. Pemotongan ,Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008. Tata cara yang ada sudah mengacu pada UU tersebut sehingga PT Pelindo III dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan 23 sudah benar seperti objek2 yang dipotong serta dalam melakukan pemotongan PT Pelindo memotong PPh Pasal 23 dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh UU
8. kontribusi pajak yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang cukup signifikan dengan DPP Rp 8.419.941.197 dan jumlah yang disetor sebesar Rp 217.910.968 selama tahun 2016. Dengan kontribusi pajak sebesar Rp 217.910.968 membuktikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dalam kontribusi pajak terhadap negara cukup besar padahal ini hanya untuk pajak penghasilan pasal 23, padahal masih banyak pajak yang lain yang setoran pajaknya lebih besar dari PPh Pasal 23.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: LP3ES.
- Keraf, Gorrys. 2001. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Petrus, kismantoro. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, Amin Dara ,2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- <http://pajakkoe.blogspot.co.id/2013/01/fungsi-dan-klasifikasi-pajak.html> (Diakses pada 17 April 2017)
- <https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-23> (Diakses pada 17 April 2017)
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan> (Diakses pada 17 April 2017)
- Resmi,Siti.2014.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.*Tentang Perubahan Ke Empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
- Kementerian Keuangan.*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015* tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2
- Pelabuhan Indonesia, Anonim. Tanpa Tahun. *Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia*